



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

No. : 7/C, 18-12-1979

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1979
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maka Dinas Pendapatan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
 - b. Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 telah ditetapkan Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sehingga perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan berpedoman juga kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 154 tahun 1978.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 154 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
- a. Gubernur, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 - b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - c. Kepala Daerah, ialah Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
 - d. Daerah Tingkat II, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - e. Sekretaris Kotamadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - f. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- (2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian istilah :
- Unit Pelaksana Tehnis, ialah Pelaksana Tehnis Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan merupakan unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah yang melakukan fungsi-fungsi tertentu;
 - Pendapatan Daerah Tingkat II, ialah Pendapatan yang menjadi hak dan wewenang pemungutan Pemerintah Daerah Tingkat II berupa pajak, retribusi serta jenis-jenis pungutan lain yang ditugaskan pemungutannya kepada Dinas Pendapatan Daerah dan jenis-jenis pungutan lain yang akan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan diselenggarakan pemungutannya oleh Dinas Pendapatan Daerah.

B A B II

PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 28 Nopember 1969 Nomor 799/K dinyatakan menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut :
 - Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah ke dalam Kas Daerah secara maksimum, baik terhadap sumber Pendapatan Daerah Tingkat II yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengadakan penelitian dan penilaian tata cara pemungutan Pajak, Retribusi dan pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal ini menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, guna menciptakan dan atau mencari sistim-sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;

- Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha di bidang pungutan dan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun digariskan oleh Pemerintah Daerah.
- Selain tugas-tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sub a sampai dengan d pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban pula melakukan tugas-tugas :
 - Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok;
 - Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengelola data-data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok;
 - Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok;
 - Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan;
 - Memberi saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam ragam itu;
 - Mengelola kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - Menyusun Rancangan Pendapatan Daerah untuk bahan-bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah;
 - Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan Daerah;
 - Mempersiapkan materi Rancangan Peraturan-Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Daerah;
 - Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pendapatan Daerah memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang penggalian dan pemungutan Pendapatan Daerah Tingkat II dan pembinaan, bimbingan serta petunjuk teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai berikut :

- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan Daerah;

- c. **Ketata usahaan** yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata-urusan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- d. **Kordinasi** yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan ke serasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah;
- e. **Pengawasan** yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengumuman teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta peraturan perundangan yang berlaku.

B A B IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. **Unsur pimpinan** yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- b. **Unsur Pembantu Pimpinan** yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. **Unsur Pelaksana** yaitu seksi-seksi.

Pasal 8

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 9

Seksi-seksi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. **Seksi Pajak;**
- b. **Seksi Retribusi;**
- c. **Seksi turan Pembangunan Daerah;**
- d. **Seksi Pendapatan lain-lain;**
- e. **Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan.**

Pasal 10

- (1) Pada sub Bagian Tata Usaha, dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) ur.
- (2) Pada tiap Seksi dibantu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Seksi kecuali Seksi Pendapatan lain-lain dibentuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Seksi;
- (3) Untuk kegiatan pemungutan Pendapatan Daerah bila dipandang perlu dapat dibentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang meliputi satu atau beberapa wilayah kecamatan;
- (4) Kepala Unit pelaksana Tehnis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dengan Keputusan Kepala Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk Bendaharawan

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah :
 - a. bertanggung jawab langsung kepada Walikota/madya Kepala Daerah, sedang bertanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Kotamadya;
 - b. harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi/instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchie jabatan masing-masing.

Pasal 14

Tata kerja/Sub Bagian Tata Usaha, Urusan-Urusan, Seksi dan Sub Seksi akan diatur dengan Surat Keputusan Walikota/madya Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk Gubernur.

B A B VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Pen-

dapat Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Seksi, Kepala-kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 16

Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat dirangkap.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 798/K tanggal 28 Nopember 1969 dan segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,
ttd.

EDDY SOETRISNO

Surabaya, 13 September 1979
Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Oktober 1979 Nomor Hk./331/79.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri C tanggal 18 Desember 1979 Nomor 7/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH
Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatafaksana

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH
Nip. 510026744

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1979PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam penyempurnaan Struktur Organisasi dan Pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai aparat yang sangat penting dalam Organisasi Pemerintahan di Daerah, telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan ditetapkannya Keputusan tersebut di atas diharapkan adanya penyeragaman nama, tata kerja, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta Struktur dari Dinas yang bergerak dalam bidang pemungutan pendapatan Daerah diseluruh Daerah Tingkat II. Dengan realisasi Keputusan dimaksud diharapkan tidak lagi terjadi nama (nomenklatur) yang berbeda-beda dari Dinas yang menangani tugas pemungutan pendapatan Daerah serta dapat diharapkan peningkatan efisiensi dari pelaksanaan tugas instansi tersebut sehari-hari.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, telah mengeluarkan petunjuk-petunjuk yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 154 tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Peraturan Daerah ini telah disusun berdasarkan kedua pedoman/produk hukum tersebut di atas, dengan penyesuaian seperlunya berdasarkan kondisi yang terdapat dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Struktur Organisasi serta tugas-tugas Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang sekarang ada berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 799/K tanggal 28 Nopember 1969, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah yang semula dilandasi dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 28 Nopember 1969 Nomor 799/K dinyatakan dilebur menjadi Dinas Pendapatan Daerah dengan Struktur dan job yang baru sebagaimana dinyatakan dalam batang tubuh Peraturan Daerah ini.
- Pasal 3 (1) : Cukup jelas.
- (2) : Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

Namun demikian Kepala Dinas tidak dapat langsung berhubungan dengan Walikota, tetapi secara teknis administratif harus melalui Sekretaris Kotamadya dalam pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pasal 4 sampai dengan 8 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari unsur Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan unsur pelaksana.
Yang dimaksud dengan unsur Pembantu Pimpinan dalam hal ini adalah membantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas administratif ke dalam (auxiliary Staf). Sedangkan unsur pelaksana adalah membantu Pimpinan dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 8 dan 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Untuk kegiatan pemungutan Pendapatan Daerah bila dipandang perlu dapat dibentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang meliputi satu atau beberapa Wilayah Kecamatan. Dengan adanya pengembangan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas. Pembentukan ini sebagai usaha untuk mendekatkan tempat tinggal wajib pajak dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat) dan lebih mengintensifkan pemungutan, pengumpulan dan penarikan pendapatan Daerah oleh petugas.

Pasal 11 : Pada Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk seorang Bendaharawan Khusus Penerima oleh Walikota Kepala Daerah. Hal ini perlu dilakukan agar Dinas Pendapatan Daerah dapat mengetahui secara cepat dan tepat jumlah Pendapatan Daerah di Kas Pemerintah Daerah.
Hal-hal yang menyangkut ketentuan-ketentuan teknis administrasi dari Bendaharawan Khusus Penerima akan diatur tersendiri dengan suatu Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12 sampai dengan 14 : Cukup jelas.


Pasal 15 : Untuk kepentingan pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Pendapatan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Hal ini dimaksud agar ada kontinuitas pelaksanaan program kerja Dinas Pendapatan Daerah, sehingga kemungkinan terputusnya program kerja di tengah jalan dapat dihindari.

Pasal 16 sampai dengan 18 : Cukup jelas.

KALINAN, -

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 8 TAHUN 1979
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 1979



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua

tel.

EDDY BOETRIMO

Selama ini sesuai dengan namanya
A.A. Sekretaris Wilayah/Tameng
Kecala Dipati Mulu
Organisasi & Tatakelola

tel.

TEGOSN BOETRIMO, SH

Nid. 51003644

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

tel.

Dr. MOEHADJI WIDAJA